



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/17/M.HK.99/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Dukungan Pengelolaan Arsip Program Prioritas Nasional

28 April 2026

Yth.
Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
di
Tempat

Dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja dan transparansi pelaksanaan Program Prioritas Nasional sesuai transformasi tata kelola dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dan memperhatikan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B/OT.06/210/2026 perihal Pengelolaan Arsip Program Prioritas Nasional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendukung kebijakan pengelolaan arsip Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia guna memastikan akuntabilitas, penyelamatan aset, dan transparansi informasi yang autentik terpercaya. Hal ini juga merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dalam kerangka reformasi birokrasi.

Sehubungan dengan hal tersebut kami menghimbau kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta seluruh aparatur di instansi masing-masing untuk:

- a. melakukan identifikasi dan penciptaan arsip Program Prioritas Nasional;
- b. kepatuhan terhadap instrumen kearsipan;
- c. melakukan digitalisasi arsip melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI);
- d. penyelamatan arsip bernilai sejarah; dan
- e. mendukung transparansi publik melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260427NZRT
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.

Terhadap pelaksanaan teknis dan pendampingan pengelolaan arsip Program Prioritas Nasional, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi langsung dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 260427NZRT
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.